



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE
NOMOR 269 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 44/PK.01-BA/9401/2024 tentang Pembagian

Divisi dan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Periode 2023-2028 tanggal 24 Januari 2024, telah ditetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Periode 2023-2028;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Periode 2023-2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1610 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Periode Tahun 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH
1.	Sarlota Nelcy M. Wartanoy	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik.	Yaro, Teluk Umar, dan Nabire Barat
	Oktovianus Elabi	Wakil Ketua		Kalibobo dan Karang Mulia
2.	Oktovianus Elabi	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.	Siriwo, Teluk Kimi, dan Yaur
	Oktovianus Tabuni	Wakil Ketua		Sanoba dan Oyehe
3.	Ronald Winder Duwiri	Ketua	Divisi Perencanaan, Data,dan Informasi.	Makimi, Uwapa, dan Menou
	Oktovianus Tabuni	Wakil Ketua		Nabarua dan Siriwini
4.	Akwila Yafeth Wakum	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Wapoga dan Moora
	Sarlota Nelcy M. Wartanoy	Wakil Ketua		Morgo, Girimulyo, dan Karang Tumaritis
5.	Oktovianus Tabuni	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan.	Dipa, Wanggar, dan Napan
	Akwila Yafeth Wakum	Wakil Ketua		Kalisusu, Kali Harapan, Wonorejo

KEDUA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian pelanggaran Administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta Permasalahan hukum lainnya diluar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; danpenanganan pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

KETIGA : Tugas Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

1. Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya
2. Melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Nabire
3. Mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten Nabire yang membidangi Divisi terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya;

4. Memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
5. Melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
6. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 24 Januari 2024.

Ditetapkan di : Nabire
pada tanggal : 06 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

Ttd,

SARLOTA NELCY MARTHA WARTANOY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE,

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Aswan Sampe Panambe Pasari